

MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUAPETEN BANGKA –PEDOMAN

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 22,BD 2025/NO 23,5 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Bangka, maka di pandang perlu untuk disusun pedoman Manajemen Aset dan Teknologi iInformasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bangka;

Dasar Hukum:- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah UU No 27 Tahun 2000 ,UU No 14 Tahun 2008 UU No 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 30 Tahun 2024, PERPRES No 82 Tahun 2023, PERDAKAB BANGKA No 9 Tahun 2019, PERDAKAB BANGKA No 7 Tahun 2022, PERBUP BANGKA No 42 Tahun 2021, PERBUP BANGKA No 41 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati mengatur Maksud dan Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, manajemen Aset Teknologi dan Informasi SPBE di lakukan melalui beberapa tahap seperti perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang di gunakan SPBE, manajemen asset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan asset teknologi informasi yang pelaksanaannya dikateg=orikan sebagai berikut: perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, Outsource services, IT asset register, panduan manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah di peruntukan bagi seluruh instansi pemerintah di semua level daerah, pedoman manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi SPBE tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2025
- Lampiran : 1 Lamp, 24 HLM

